

PENETAPAN-PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 39/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 4 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan pedoman teknis pemuktahiran Daftar Peilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2016
- Lampiran 13 halaman